



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B//2025/PN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOCH. NUR GOVINDA BIN MORSIDI**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 02 Maret 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Asem Mulya IX No. 01 Surabaya
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2024 s/d 04 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2024 s/d 13 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2025 s/d 28 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2025;
6. Hakim Perpanjangan KPN sejak tanggal 19 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 199/Pid.B/2025/PN SBY tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1888/Pid.B/2018/PN SBY tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 12 Hal Putusan No.199/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH. NUR GOVINDA BIN MORSIDI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCH. NUR GOVINDA BIN MORSIDI** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan)** bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX 40i warna Gold beserta SIM Card 089677021783;
 - 1 (satu) lembar ATM BCA dengan No. Rekening 2141506813 A.n MOCH NUR GOVINDA.

berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP Dirampas untuk dimusnahkan

- 18 (delapan belas) bukti screen shot bukti permainan judi online;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **MOCH. NUR GOVINDA BIN MORSIDI** pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di

Hal. 2 dari 12 Hal Putusan No.199/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Kopi Stop In Coffe Jl. Kalibutih No. 130 Surabaya atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB Anggota Kepolisian Sektor Bubutan yakni Saksi ANDY HARYO GEGANA, SH dan Saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I melakukan operasi Reskrim mendapat informasi jika di Warung Kopi Stop In Coffe Jl. Kalibutih No. 130 Surabaya sering digunakan sebagai tempat bermain judi online. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 01.15 WIB setelah melakukan penyidikan dan pemantauan Saksi ANDY HARYO GEGANA, SH dan Saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang bermain judi online slot dengan uang sebagai taruhannya menggunakan 1 (satu) buah Hp Infinix 40i warna Gold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bubutan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online slot dengan uang sebagai taruhannya dengan cara pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa membuka situs LDBPLAY di Aplikasi Google Chrome. Selanjutnya Terdakwa melakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar sebanyak 2 (dua) akun dengan nama pengguna 1 : ninjakoleng atau pengguna 2 : ninjakoleng2 dengan password : govinda769. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran Barcode QRIS menggunakan Bank BCA dengan nomor rekening 2141506813 atau DANA dengan nomor 089677021783 atau OVO dengan nomor 089677021783 yang dikirimkan oleh situs. Setelah deposit masuk kedalam rekening situs, Terdakwa memilih permainan judi PG MAHJONG WAYS kemudian memasang nominal taruhan. Selanjutnya Terdakwa memulai permainan judi online slot dengan menekan spin. Apabila gambar tersebut cocok satu baris horizontal maka Ter-

Hal. 3 dari 12 Hal Putusan No.199/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa mendapat kemenangan dan saldo pada situs milik Terdakwa otomatis bertambah.

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain Judi Online adalah untuk memperoleh untung
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan Judi online hanya bersifat untung-untungan saja.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUHP**.-----

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **MOCH. NUR GOVINDA BIN MORSIDI** pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Warung Kopi Stop In Coffe Jl. Kalibutih No. 130 Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan**". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 November 2025 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa melakukan permainan Judi Online slot dengan uang sebagai taruhannya dengan cara Terdakwa membuka situs LDBPLAY di Aplikasi Google Chrome. Selanjutnya Terdakwa melakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar sebanyak 2 (dua) akun dengan nama pengguna 1 : ninjakoleng atau pengguna 2 : ninjakoleng2 dengan password : govinda769. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran Barcode QRIS menggunakan Bank BCA dengan nomor rekening 2141506813 atau DANA dengan nomor 089677021783 atau OVO dengan nomor 089677021783 yang dikirimkan oleh situs. Setelah deposit masuk kedalam rekening situs, Terdakwa memilih permainan judi PG MAHJONG WAYS kemudian memasang nominal taruhan. Selanjutnya Terdakwa memulai permainan judi online slot dengan menekan spin. Apabila gambar tersebut cocok satu baris hori-

Hal. 4 dari 12 Hal Putusan No.199/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zontal maka Terdakwa mendapat kemenangan dan saldo pada situs milik Terdakwa otomatis bertambah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB Anggota Kepolisian Sektor Bubutan yakni Saksi ANDY HARYO GEGANA, SH dan Saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I melakukan operasi Reskrim mendapat informasi jika di Warung Kopi Stop In Coffe Jl. Kalibutih No. 130 Surabaya sering digunakan sebagai tempat bermain judi online. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 01.15 WIB setelah melakukan penyidikan dan pemantauan Saksi ANDY HARYO GEGANA, SH dan Saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang bermain judi online slot dengan uang sebagai taruhannya menggunakan 1 (satu) buah Hp Infinix 40i warna Gold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bubutan guna proses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain Judi Online adalah untuk memperoleh untung
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan Judi online hanya bersifat untung-untungan saja.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **ANDY HARYO GEGANA, SH**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Bubutan;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB Anggota Kepolisian Sektor Bubutan yakni Saksi ANDY HARYO GEGANA, SH dan Saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I melakukan operasi Reskrim mendapat informasi jika di Warung Kopi Stop In Coffe Jl. Kalibutih No. 130 Surabaya sering

Hal. 5 dari 12 Hal Putusan No.199/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai tempat bermain judi online. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 01.15 WIB setelah melakukan penyidikan dan pemantauan Saksi ANDY HARYO GEGANA, SH dan Saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang bermain judi online slot dengan uang sebagai taruhannya menggunakan 1 (satu) buah Hp Infinix 40i warna Gold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bubutan guna proses lebih lanjut

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;
- Bahwa Tersangka tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain

----- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Keterangan Saksi **LUKAS HARYANTO ROVI'I**, yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Bubutan;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB Anggota Kepolisian Sektor Bubutan yakni Saksi ANDY HARYO GEGANA, SH dan Saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I melakukan operasi Reskrim mendapat informasi jika di Warung Kopi Stop In Coffe Jl. Kalibutih No. 130 Surabaya sering digunakan sebagai tempat bermain judi online. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 01.15 WIB setelah melakukan penyidikan dan pemantauan Saksi ANDY HARYO GEGANA, SH dan Saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang bermain judi online slot dengan uang sebagai taruhannya menggunakan 1 (satu) buah Hp Infinix 40i warna Gold. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bubutan guna proses lebih lanjut
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;
- Bahwa Tersangka tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Hal. 6 dari 12 Hal Putusan No.199/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain.
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online slot dengan uang sebagai taruhannya dengan cara pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa membuka situs LDBPLAY di Aplikasi Google Chrome. Selanjutnya Terdakwa melakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar sebanyak 2 (dua) akun dengan nama pengguna 1 : ninjakoleng atau pengguna 2 : ninjakoleng2 dengan password : govinda769. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran Barcode QRIS menggunakan Bank BCA dengan nomor rekening 2141506813 atau DANA dengan nomor 089677021783 atau OVO dengan nomor 089677021783 yang dikirimkan oleh situs. Setelah deposit masuk kedalam rekening situs, Terdakwa memilih permainan judi PG MAHJONG WAYS kemudian memasang nominal taruhan. Selanjutnya Terdakwa memulai permainan judi online slot dengan menekan spin. Apabila gambar tersebut cocok satu baris horizontal maka Terdakwa mendapat kemenangan dan saldo pada situs milik Terdakwa otomatis bertambah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk INFINIX 40i warna Gold beserta SIM Card 089677021783;
- 18 (delapan belas) bukti screen shot bukti permainan judi online;
- 1 (satu) lembar ATM BCA dengan No. Rekening 2141506813 A.n MOCH NUR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal Putusan No.199/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **MOCH. NUR GOVINDA BIN MORSIDI** pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Warung Kopi Stop In Coffe Jl. Kalibutih No. 130 Surabaya atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan**". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 November 2025 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa melakukan permainan Judi Online slot dengan uang sebagai taruhannya dengan cara Terdakwa membuka situs LDBPLAY di Aplikasi Google Chrome. Selanjutnya Terdakwa melakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar sebanyak 2 (dua) akun dengan nama pengguna 1 : ninjakoleng atau pengguna 2 : ninjakoleng2 dengan password : govinda769. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran Barcode QRIS menggunakan Bank BCA dengan nomor rekening 2141506813 atau DANA dengan nomor 089677021783 atau OVO dengan nomor 089677021783 yang dikirimkan oleh situs. Setelah deposit masuk kedalam rekening situs, Terdakwa memilih permainan judi PG MAHJONG WAYS kemudian memasang nominal taruhan. Selanjutnya Terdakwa memulai permainan judi online slot dengan menekan spin. Apabila gambar tersebut cocok satu baris horizontal maka Terdakwa mendapat kemenangan dan saldo pada situs milik Terdakwa otomatis bertambah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB Anggota Kepolisian Sektor Bubutan yakni Saksi ANDY HARYO GEGANA, SH dan Saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I melakukan operasi Reskrim mendapat informasi jika di Warung Kopi Stop In Coffe Jl. Kalibutih No. 130 Surabaya sering digunakan sebagai tempat bermain judi online. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 sekira pukul 01.15 WIB setelah melakukan penyidikan dan pemantauan Saksi ANDY HARYO GEGANA, SH dan Saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang bermain judi online slot dengan uang sebagai taruhannya menggunakan 1 (satu) buah Hp Infinix 40i warna Gold. Selanjutnya Terdakwa beserta

Hal. 8 dari 12 Hal Putusan No.199/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bubutan guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain judi Online
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain Judi Online adalah untuk memperoleh untung
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan permainan Judi online hanya bersifat untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. menggunakan kesempatan main judi yang diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa MOCH. NUR GOVINDA BIN MORSIDI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya

Hal. 9 dari 12 Hal Putusan No.199/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dakwaan penuntut umum;

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

ad.2.Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa mula – mula membuka situs LDBPLAY di Aplikasi Google Chrome. Selanjutnya Terdakwa melakukan login menggunakan akun yang sudah terdaftar sebanyak 2 (dua) akun dengan nama pengguna 1 : ninjakoleng atau pengguna 2 : ninjakoleng2 dengan password : govinda769. S
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan metode pembayaran Barcode QRIS menggunakan Bank BCA dengan nomor rekening 2141506813 atau DANA dengan nomor 089677021783 atau OVO dengan nomor 089677021783 yang dikirimkan oleh situs.
- Bahwa setelah deposit masuk kedalam rekening situs, Terdakwa memilih permainan judi PG MAHJONG WAYS kemudian memasang nominal taruhan. Selanjutnya Terdakwa memulai permainan judi online slot dengan menekan spin. Apabila gambar tersebut cocok satu baris horizontal maka Terdakwa mendapat kemenangan dan saldo pada situs milik Terdakwa otomatis bertambah

Dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX 40i warna Gold beserta SIM Card 089677021783, 1 (satu) lembar ATM BCA dengan No. Rekening 2141506813 A.n MOCH NUR GOVINDA. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Hal. 10 dari 12 Hal Putusan No.199/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 18 (delapan belas) bukti screen shot bukti permainan judi online Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Moch Nur Govinda Bin Morsid** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moch Nur Govinda Bin Morsid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX 40i warna Gold beserta SIM Card 089677021783;
 - 1 (satu) lembar ATM BCA dengan No. Rekening 2141506813 A.n MOCH NUR GOVINDA.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 18 (delapan belas) bukti screen shot bukti permainan judi online; Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 11 dari 12 Hal Putusan No.199/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari: **Rabu** tanggal : **26 Maret 2025** oleh: **Ferdinand Marcus Leander, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** dan **Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., .S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri pula oleh **Ugik Ramantyo, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, SH, MH.

TTD

Moch Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd. S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal Putusan No.199/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)